



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**NAMA**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hasahatan Jae, 09-09-1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMAUAN**, NIK 1221070712760002, tempat tanggal lahir Hasahatan Jae, 07-12-1978, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 16 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/xx/XI/2011, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09-11-2011;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT Robet di Bukit Udang Desa Mananti, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru sampai berpisah;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) anak/ keturunan yang bernama :

**3.1. Anak**, Perempuan, lahir di Hasahatan Jae, pada tanggal 15-04-2002, pendidikan SLTA, sekarang tinggal bersama Penggugat;

**3.2. Anak**, Perempuan, lahir di Hasahatan Jae, pada tanggal 14-07-2006, pendidikan SLTA, sekarang sudah menikah;

4.-----

Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2003, yang di sebabkan:

4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sempat di grebek warga;

4.2. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 tahun terakhir;

4.3. Tergugat sangat jarang menunaikan ibadah shalat, bahkan Penggugat jarang melihat Tergugat sholat wajib 5 waktu;

4.4. Tergugat memiliki kelainan seks;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2024 dimana pada saat itu Tergugat ditangkap oleh suami dari selingkuhan Tergugat, kemudian suami dari istri selingkuhan Tergugat meminta denda kepada Tergugat, karena Tergugat telah berdua-duaan dan telah bersama istri orang lain, kemudian Penggugat dan Tergugat membayar uang kepada suami dari selingkuhan Tergugat sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah saudara kandung Penggugat di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumon Baru;

6.-----

Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat, tokoh masyarakat Desa Hasahatan Jae, namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tidak Benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2003, yang benar adalah awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa tidak benar penyebab peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh, benar Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 tahun terakhir, karena Tergugat menderita sakit gula, benar Tergugat belum mampu melaksanakan shalat 5 (lima) waktu dan hanya sesekali saja dan benar, Penggugat memiliki kelainan seksual itupun dilakukan kaarena Penggugat yang tidak bersedia melakukan hubungan ketika diajak berhubungan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ruma sejak 30 April 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat Desa Hasahatan Jae;
- Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dalam hal gugatan perceraian dengan Tergugat tetap dengan dalil-dalil gugatan;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalam gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalam Jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/2011 tanggal 09 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama (Penggugat) tertanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Abang kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2003;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 April 2024 disaat Tergugat ketahuan bersama Wanita Idaman Lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat baik oleh Keluarga dan Tokoh adat masyarakat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2003;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 April 2024 disaat Tergugat ketahuan bersama Wanita Idaman Lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat baik oleh Keluarga dan Tokoh adat masyarakat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak mengetahui pasti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kapan;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan masyarakat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk melakukan upaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak mengetahui pasti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kapan;
- Bahwa ada kabar dimasyarakat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, namun keluarga telah melakukan klarifikasi dan hal tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya telah berjalan hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sanggup untuk melakukan upaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua saksi Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan sebagai Hakam (juru damai), dan telah melaporkan hasil perdamaian yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat enggan berhadir dalam forum perdamaian yang diupayakan kedua saksi Tergugat bersama keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Jawaban, duplik dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat, dimana gugatan Penggugat berisikan gugatan cerai, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagaiberikut;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Abang kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan adik ipar Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri yang melihat langsung, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan adik kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan adik kandung, tidak mengetahui pasti sejak kapan terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya telah berjalan selama 3 (tiga) bulan oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 16 April 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak 2003;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain, dan Penggugat merasa kurang terhadap nafkah batin Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 30 April 2024;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, oleh Keluarga beserta tokoh adat masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 30 April 2024 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri baik secara lahir dan batin. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan juga sudah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim disetiap persidangan, dan diupayakan pula oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, bahkan telah menawarkan kepada saksi Penggugat sebagai keluarga terdekat untuk mengupayakan perdamaian namun saksi enggan dan merasa tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupun memberikan waktu khusus kepada saksi Tergugat yang merupakan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai *hakam* (juru damai) antara Penggugat dan Tergugat, dan telah juga diupayakan perdamaian oleh Tokoh adat masyarakat di lingkungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah bersungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka,

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh





**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة  
ومصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ  
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 254, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I, M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.,

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, SHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Sbh